

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-111

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

Α.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	a. Surat Permohonan b. Fotokopi KTP c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi Akta Pandirian perusahaan dan pengesahaannya (bagi badan usaha) e. SKTU f. Data Mengenai Fasilitas Penampungan g. Data Peralatan Yang Dipergunakan h. Dokumen lingkungan yang sesuai Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Ya Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Sekretaris)			
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah			
4.	Biaya/Tarif	Gratis			
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-111

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan: Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas Produk Layanan

В	Komponen Standar Pe (manufacturing) melip	andar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi g) meliputi :				
No	Komponen	Uraian				
	Dasar Hukum	a. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
1.		b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
		c. PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan				
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		e. Permen LH No. 8 tahun 2013 tentang tata laksana dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan				
		f. Permen LH No. 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup				
l		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2.		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
3.		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
4		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020